

USHÛL FIKIH: KARYA MASTERPIECE PROF. DR. MUHAMMAD ABU ZAHRAH (1898–1974) (KANDUNGAN ISI KITAB SECARA GARIS BESAR)

Muhammad Nafi¹, Muhammad Sholah Ulayya², Muh. Arief Budiman³, Mohammad Sahli Ali⁴, Abdulnasir Alsayd⁵

^{1, 4} Pengadilan Agama Marabahan

² Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah

³ Institut Agama Islam Darussalam Martapura

⁵ University of Zawia, Libya

¹ nawafi82@gmail.com, ² solahulayya693@gmail.com, ³ muh.ariefbudiman91@gmail.com,

⁴ sahliemohammad@gmail.com, ⁵ na.ayad@zu.edu.ly

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Published : 26 Jun 2025

Keywords

Ushul Fikih, Muhammad Abu Zahrah, Hukum Islam, Metodologi Istinbath, Pemikiran Klasik dan Modern.

Usul Fiqh, Muhammad Abu Zahrah, Islamic Law, Istinbath Methodology, Classical and Modern Thought.

Penelitian ini membahas kandungan kitab Ushûl al-Fiqh karya Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah, salah satu karya monumental dalam bidang hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap isi kandungan kitab tersebut secara garis besar serta menggambarkan kontribusi intelektual Abu Zahrah dalam pengembangan metodologi hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, menelaah isi kitab dan literatur terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kitab Ushûl al-Fiqh karya Abu Zahrah memuat pembahasan sistematis mulai dari konsep dasar ushul fikih, hukum syar'i, sumber-sumber hukum, hingga prinsip ijtihad. Abu Zahrah tidak menawarkan teori baru, namun menyajikan sintesis pemikiran para ulama dari berbagai mazhab dengan gaya penulisan yang ringkas, kritis, dan mudah dipahami. Kitab ini dirancang sebagai pengantar ushul fikih yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin memahami dinamika perbedaan metodologis dalam istinbath hukum. Dengan demikian, karya ini berperan penting dalam pelestarian dan pengembangan khazanah keilmuan Islam.

This study discusses the contents of the book Ushûl al-Fiqh by Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah, one of the monumental works in the field of Islamic law. The purpose of this study is to reveal the contents of the book in general and describe Abu Zahrah's intellectual contribution to the development of Islamic legal methodology. This study uses a qualitative method with a literature study approach, examining the contents of the book and other related literature. The results of the study show that the book Ushûl al-Fiqh by Abu Zahrah contains a systematic discussion starting from the basic concepts of ushul fiqh, sharia law, sources of law, to the principles of ijtihad. Abu Zahrah does not offer a new theory, but presents a synthesis of the thoughts of scholars from various schools of thought with a concise, critical, and easy-to-understand writing style. This

book is designed as an introduction to ushul fiqh which is very useful for students and the general public who want to understand the dynamics of methodological differences in legal istinbath. Thus, this work plays an important role in the preservation and development of Islamic scientific treasures.



© Author(s) 2025

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Ilmu ushul fikih merupakan salah satu cabang ilmu yang paling mendasar dalam studi hukum Islam. Ushul fikih berfungsi sebagai landasan metodologis bagi para mujtahid dan fuqaha dalam menggali, memahami, dan menetapkan hukum-hukum syariah dari sumber-sumber aslinya, yaitu Alquran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, serta sumber-sumber pelengkap lainnya. Dengan ilmu ini, para ulama dapat menyusun bangunan hukum Islam yang logis, sistematis, dan kontekstual, sekaligus menjaga orisinalitas syariat Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Seiring perjalanan sejarah, ilmu ushul fikih tidak hanya berkembang sebagai ilmu teknis hukum, melainkan juga sebagai kerangka berpikir yang menyentuh aspek teologis, filosofis, dan sosiologis dalam wacana hukum Islam.

Salah satu ulama besar yang memberikan kontribusi penting dalam bidang ushul fikih adalah Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah (1898–1974), seorang intelektual dan akademisi terkemuka dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang pakar hukum Islam yang produktif dan memiliki wawasan luas dalam berbagai disiplin keilmuan, seperti tafsir, perbandingan mazhab, filsafat Islam, dan tentunya ushul fikih. Dalam karier akademiknya yang panjang, Abu Zahrah telah menulis lebih dari tiga puluh karya monumental, yang sebagian besar masih dirujuk hingga saat ini. Salah satu karyanya yang menonjol adalah kitab *Ushûl al-Fiqh*, yang menjadi salah satu referensi penting dalam studi hukum Islam kontemporer.

Kitab *Ushûl al-Fiqh* karya Abu Zahrah memiliki kekhasan yang membedakannya dari kitab-kitab ushul fikih klasik lainnya. Buku ini disusun secara sistematis dan ringkas, dengan gaya bahasa yang komunikatif namun tetap bernuansa ilmiah. Tidak seperti beberapa karya tradisional yang cenderung mendalam namun sulit diakses oleh pembaca awam, Abu Zahrah berhasil menjembatani kebutuhan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk memahami konsep-konsep dasar ushul fikih secara menyeluruh. Ia menggabungkan antara pendekatan tradisional (mutakallimîn) yang normatif dan tekstual dengan pendekatan rasionalis (fuqahâ') yang lebih kontekstual dan fungsional. Pendekatan integratif inilah yang menjadikan karya Abu Zahrah

relevan dalam konteks pengembangan hukum Islam modern.

Selain itu, dalam kitab ini Abu Zahrah tidak hanya menguraikan teori-teori klasik secara normatif, tetapi juga melakukan kritik terhadap beberapa pandangan ulama terdahulu, serta memberikan penjelasan rasional terhadap berbagai perbedaan pandangan dalam metodologi istinbath hukum. Ia juga memberikan perhatian besar terhadap aspek pendidikan, dengan menyusun isi kitab dalam bentuk yang sistematis dan terstruktur sehingga dapat digunakan sebagai buku ajar dalam perguruan tinggi Islam. Oleh karena itu, *Ushûl al-Fiqh* karya Abu Zahrah bukan hanya sekadar kompilasi teori-teori hukum Islam, melainkan juga sebuah pengantar metodologi hukum Islam yang mendalam dan aplikatif.

Namun demikian, kajian akademik yang mendalam terhadap isi kandungan kitab ini masih tergolong terbatas, terutama dalam bahasa Indonesia. Banyak pembaca hanya mengenal nama besar Abu Zahrah, tetapi belum menelaah secara langsung kontribusinya dalam membangun kerangka berpikir ushul fikih yang inklusif dan adaptif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara sistematis kandungan kitab *Ushûl al-Fiqh* karya Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah, dengan menyoroti struktur pembahasan, pendekatan metodologis, serta kontribusi pemikirannya dalam konteks keilmuan ushul fikih.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan pemetaan isi kitab *Ushûl al-Fiqh* secara garis besar, serta menelusuri karakteristik metodologis dan posisi pemikiran Abu Zahrah dalam dinamika perkembangan ilmu ushul fikih. Kajian ini penting tidak hanya untuk menambah khazanah keilmuan di bidang hukum Islam, tetapi juga sebagai bahan refleksi bagi pengembangan metodologi hukum Islam yang lebih responsif terhadap tantangan zaman. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi kecil dalam melestarikan dan mengembangkan warisan intelektual Islam yang agung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik yang dikaji. Fokus utama penelitian ini adalah kitab *Ushûl al-Fiqh* karya Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah, yang dianalisis dari segi struktur, sistematika pembahasan, dan substansi keilmuannya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan karya-karya sekunder berupa buku-buku ushul fikih, jurnal ilmiah, biografi tokoh, dan literatur akademik yang membahas metodologi istinbath hukum dalam tradisi hukum Islam klasik dan kontemporer.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengklasifikasi isi kandungan kitab yang menjadi objek kajian utama. Data dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan menekankan pada pemahaman terhadap kerangka berpikir Abu Zahrah serta kontribusinya dalam

Muhammad Nafi, Muhammad Sholah Ulayya, Muh. Arief Budiman, Mohammad Sahli Ali, Abdulnasir Alsayd: *Ushûl Fikih: Karya Masterpiece Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah (1898–1974) (Kandungan Isi Kitab Secara Garis Besar)*

perkembangan ilmu ushul fikih. Penelitian ini juga menggunakan teknik interpretatif untuk memahami konteks pemikiran penulis serta kecenderungan metodologis yang digunakannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga eksploratif dalam menggali nilai-nilai ilmiah dan metodologis yang terkandung dalam karya tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Muhammad Abu Zahrah

Muhammad Abu Zahrah dikenal sebagai seorang intelektual, pakar hukum Islam, dan penulis produktif yang unggul. Kiprahnya dalam bidang akademis juga cukup cemerlang. Dia pernah menjabat sebagai anggota Akademi Penelitian Islam al-Azhar, Kairo, Mesir.

Abu Zahrah telah meninggalkan warisan yang mengesankan dalam bidang intelektual dan dedikasi untuk tujuan mulia. Dia adalah seorang pria yang memiliki prinsip dan bertindak atas apa yang ia ajarkan. Rekan-rekan, mahasiswa, dan orang-orang yang akrab dengan karya Abu Zahra memiliki rasa kagum dan hormat terhadap sosok tokoh ahli hukum syariah ini. Kariernya dimulai dengan mengajar bahasa Arab di sekolah menengah dan memperoleh posisi di Sekolah Hukum Universitas Kairo. Kampus tempat ia melanjutkan mengajar bahasa Arab dan perbandingan agama. Ia juga menulis buku pertamanya yang berjudul *Ushul al-Khitabah (Prinsip Retorika)*.

Kemudian pada 1933, ia bergabung dengan staf pengajar Fakultas Ushul al-Din al-Azhar Kairo, Mesir, khususnya dalam bidang teologi Islam dan pemikiran. Ia juga bergabung di fakultas hukum di universitas yang sama, khususnya dalam bidang hukum sipil. Namun, fokus utama Abu Zahrah tetap di syariah. Karier mengajar Abu Zahrah terus mengalami peningkatan. Ia menjabat sebagai kepala Departemen Hukum Islam dan Profesor Syariah di Universitas al-Azhar. Dia juga menjabat sebagai wakil dekan fakultas hukum sampai 1958. Abu Zahrah pensiun dari mengajar dalam usia 60 tahun. Pada 1962 ia menjadi anggota Akademi Penelitian Islam (*Majma al-Buhuth al-Islamiyyah*) Universitas al-Azhar Kairo, Mesir.

Ini merupakan posisi terkakhir sampai Abu Zahrah mengembuskan napas terakhir pada Jumat, 12 April 1974, di rumahnya di Zaitun pada usia 76 tahun. Tokoh kelahiran Mahallah al-Kubra, Mesir, 29 Maret 1898, ini terlahir dari keluarga yang religius dan terhormat. Pendidikan awalnya dimulai di sekolah al-Raqiyyah. Di sekolah ini, Abu Zahrah mempelajari ilmu pengetahuan modern, agama, dan bahasa Arab. Ia melanjutkan studinya di sekolah tinggi al-Ahmadi al-Azhari di Tanta pada 1913.

Ia mulai mempelajari Alquran saat masih remaja. Abu Zahrah remaja dikenal sebagai anak yang keras kepala. Ia juga mulai menunjukkan ketidaksukaannya kepada pemerintahan otoriter di semua tingkatan. Sifat-sifat ini tecermin dalam dalam kehidupan dewasanya. Ia memiliki keberanian menyuarakan apa yang menurutnya benar. Prestasinya dalam bidang akademik terlihat

Muhammad Nafi, Muhammad Sholah Ulayya, Muh. Arief Budiman, Mohammad Sahli Ali, Abdulnasir Alsaid: *Ushûl Fikih: Karya Masterpiece Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah (1898–1974) (Kandungan Isi Kitab Secara Garis Besar)*

saat mengikuti ujian masuk lembaga peradilan di Gharbia Governorate pada 1916. Saat itu, ia memperoleh nilai ujian masuk tertinggi meskipun usianya lebih muda dari rekannya dan belum memiliki pengalaman. Sekolah yang dirancang untuk pelatihan hakim ini didirikan pada 1907. Para peserta didik juga akan dibekali dengan kualifikasi yang sesuai dalam hukum Islam dan keterampilan praktis untuk mengambil janji sebagai hakim Syariah di Mesir.

Abu Zahrah memperoleh kualifikasi, tapi jalan kariernya lebih dikembangkan dalam bidang akademik karena ia tidak benar-benar mengambil pos peradilan. Abu Zahrah lulus dari sekolah hukum pada 1923. Setelah itu, ia mengajar di Madrasah Muhammad Atif Barket dalam bidang ilmu syariah. Pada 1927, Abu Zahrah memperoleh gelar kedua dalam bidang yang sama dari Dar al-Ulum di Tanta. Dia kemudian mengajar di Dar al-Ulum selama satu tahun (1927-1928) dan kemudian di sebuah perguruan tinggi di Kairo dan Suhaj selama dua tahun.

Abu Zahrah berguru kepada beberapa ulama terkenal, seperti *Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Ali al-Khafif, dan Abdul Aziz al-Kuli*. Ia tidak pernah belajar di Eropa atau di sekolah Barat yang ada di Mesir. Karena itulah, ia mendapat kritikan tajam dari orientalis sebagai cendekiawan dan ulama yang memiliki pemahaman dangkal terhadap Barat.

Syekh Abdul Halim Mahmud, mantan Syekh al-Azhar, mengatakan setiap kali ada masalah di akademi penelitian, Muhammad Abu Zahrah akan berkonsultasi dan fatwanya diminta untuk menenangkan permasalahan yang ada. Abu Zahrah memiliki pandangan yang pasti dan berprinsip, masalah-masalah seperti larangan riba, ia pikir diperlukan untuk melindungi kesejahteraan Muslim.

Ia memberikan fatwa tentang isu-isu gender yang cenderung terombang-ambing antara posisi egaliter dan konservatif. Ia memiliki pandangan yang negatif tentang program keluarga berencana dan asuransi kendaraan. Namun, ia berpendapat bahwa seorang perempuan dapat diizinkan bekerja di luar rumah jika memperoleh izin dari suami mereka.

Ia mencela despotisme dan merupakan pendukung kuat dari pemerintahan konsultatif dan demokratis di bawah aturan hukum. Setelah mengkritik Presiden Jamal 'Abd al-Nasser atas perlakuan kasar terhadap Ikhwanul Muslimin. Abu Zahrah juga menyumbangkan pemikirannya untuk kebangkitan budaya Islam, yakni dengan mulai untuk patuh terhadap tiga prinsip dan ajaran Alquran dan sunah.¹

Karya Muhammad Abu Zahrah

Abu Zahrah adalah sosok yang produktif menulis. Ia menulis tidak kurang dari 34 buku tentang berbagai macam isu. Buku pertamanya adalah biografi Nabi SAW dan peristiwa yang terjadi selama hidupnya. Buku ini terdiri atas tiga jilid. Beberapa karya Abu Zahrah yang diterbitkan

¹ Anonim, Muhammad Abu Zahrah, 13 November 2016, <http://www.republika.co.id>, diakses tanggal 11 November 2017.

Muhammad Nafi, Muhammad Sholah Ulayya, Muh. Arief Budiman, Mohammad Sahli Ali, Abdulnasir Alsayd: *Ushûl Fikih: Karya Masterpiece Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah (1898–1974) (Kandungan Isi Kitab Secara Garis Besar)*

pada masa-masa awal, yaitu *Tarikh al-Jadal* (Sejarah Argumentasi dan Debat), *Diyana al-Qadimah* (Agama-Agama Kuno), dan *Muhadharat fi Nasraniyyah* (Kuliah dalam Kekristenan). Buku-buku lainnya, yaitu biografi Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Zaid bin Ali, Ali bin al-Husain Zayn al-Abidin, Ja'far as-Sadiq, Dawud al-Zahiri, Ibn Hazm, dan Ibnu Taimiyah.²

Sebagian besar karya Abu Zahrah terdiri atas berbagai macam disiplin ilmu, seperti Usul al-fiqh, kontrak dan kewajiban, sekolah fikih, kejahatan dan hukuman, sumbangan keagamaan (wakaf), warisan, dan hukum internasional yang dirancang sebagai buku teks. Ia juga menulis tentang perbandingan agama, memberi fatwa dan menulis makalah penelitian untuk jurnal akademik dan media.

Pada masa akhir hidupnya, Abu Zahrah sempat menulis edisi terakhir tentang penjelasan multivolume Alquran yang masih menjadi serial di majalah Liwa al-Islam. Dia sebelumnya telah menerbitkan sebuah buku tentang al-Mu'jizat al-Kubra Alquran (Mukjizat Alquran). Abu Zahrah sering mendapat penghargaan atas karya-karyanya. Karyanya juga terkenal di hampir seluruh negara Muslim.

Isi Kandungan Kitab Ushul Fiqh Abu Zahrah Secara Garis Besar

Kitab ushul fikih yang beliau karang ini terdiri dari 1 jilid dengan 415 halaman, diterbitkan oleh Dar al-Fikr al-Arabi. Beliau menjadikan buku ini sistematik untuk mudah digunakan oleh para mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Beliau membuat buku beliau dalam 7 bab yang dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Secara garis besar sebagai berikut:³

Sebelum memulai bab I, beliau menengahkan sebuah pendahuluan yang berisi tentang definisi, objek dan sejarah ilmu ushul fikih. Dalam bahasan ini, beliau membahas tentang bagaimana peran ushul fikih sebagai kaidah (metode) ushul fikih dalam mengemukakan sebuah hukum dari sebuah dalil. Semisal jika seorang ahli fikih akan menetapkan hukumnya shalat, apakah

² Lihat https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Abu_Zahra, bahwa Abu Zahra wrote over a dozen books, amongst them: 1) *Tarikh al-Madhahib al-Islamiyya* (History of the Islamic Schools) 2) *al-'Alaqa al-Dawliyyah fi al-Islam* (International Relations in Islam), 3) *Zahrat al-Tafasir*. 4) *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. 5) *Al-Mujtama' al-Insani fi Zill al-Islam*. (Human Society in the Shade of Islam), 6) *Sīrah Khātām al-Nabiyyīn*. 7) *Tanzīm al-Islām lil-Mujtama'*. 8) *Ilm Usul al-Fiqh*.

³ Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh* (Mesir: Dâr al-Fikri al-Arabi: 1958).

wajib atau tidak, maka ia mengemukakan firman Allah di dalam surat ar-Rum 31⁴, al-Mujadalah 13⁵, dan al-Muzammil 20 yang berbunyi:

.... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

Artinya: ...dan dirikanlah sembahyang.....

Perintah untuk mengerjakan adalah merupakan perintah kewajiban selama tidak ada tanda lain yang menyebabkan berubahnya tujuan perintah tersebut.

Dalam pembahasan ini juga beliau mengemukakan tentang perbedaan antara ushul fikih dan qaidah fikiah yang selama ini sering kali sulit dibedakan. Beliau membedakan bahwa ushul fikih adalah kaidah atau metode yang digunakan oleh ahli fikih di dalam menggali hukum syara', agar tidak terjadi kesalahan. Sedangkan qaidah fikiah adalah himpunan hukum-hukum syara' yang serupa (sejenis) lantaran ada titik persamaan, atau ketetapan fikih yang merangkaikan kaidah tersebut. Ushul fikih adalah dasar untuk menggali hukum-hukum fikih yang bermacam-macam dan dapat dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, maka ditetapkan suatu kaidah umum yang menghimpun hukum-hukum tersebut yang disebut kaidah fikih.

Perbedaan metode/ushul fikih yang kemukakan oleh para pendiri mazhab memiliki implikasi atas hasil penggalian hukum yang dilakukan oleh ahli fikih. Misalnya, Imam Malik mempunyai metode ijtihad yang jelas dengan berdasarkan pada amal (tradisi) penduduk Madinah. Hal itu dijelaskan pada kitab-kitab, risalah-risalahnya, syarat periwayatan hadis serta kritiknya terhadap hadis seperti yang dilakukan oleh Imam Shairafi al-Mahir.

Demikian juga Abu Yusuf memiliki cara tersendiri dalam berijtihad, seperti yang dijelaskan di dalam kitab al-Kharaj dan dalam penolakannya terhadap cara yang ditempuh oleh Imam al-Auzai.

⁴ QS.30:31

﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

Artinya: Dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

⁵ QS.58:13

﴿أَسْأَلُكُمْ أَنْ تَقِيمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقْتُمْ فَأَذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأْتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

Artinya: Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum Mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Muhammad Nafi, Muhammad Sholah Ulayya, Muh. Arief Budiman, Mohammad Sahli Ali, Abdulnasir Alsayd: *Ushûl Fikih: Karya Masterpiece Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah (1898–1974) (Kandungan Isi Kitab Secara Garis Besar)*

Di dalam pendahuluan ini pula, beliau (Abu Zahrah) mengemukakan tentang perbedaan pendapat siapa yang pertama kali mencetuskan ilmu ushul fikih. Syiah Imamah mengakui bahwa yang pertama kali membukukan Ushul Fikih adalah Muhammad Al-Baqir, namun tidak ada kitab-kitab yang mendukung tentang klaim tersebut. Beliau (Abu Zahrah) menyatakan bahwa pendapat mayoritas ulama adalah Imam Syafii lah sebagai pemula dalam membukukan ilmu ushul fikih, bahkan tidak ada satu orang pun yang mengingkarinya.

Menurut Abu Zahrah, boleh jadi banyak klaim yang menyatakan bahwa Imam Mazhabnyalah yang pertama kali mengarang kitab tentang ushul fikih, namun kalim tersebut dapat dipatahkan bahwa sebagaimana Aristoteles yang membukukan ilmu logika, dia tidaklah menciptakan dasar-dasar berfikir, akan tetapi hanya menyusun dan membukukan cara berfikir tersebut. Demikian pula Imam Syafii, bukanlah orang yang menciptakan metode penggalian hukum syara' (ushul fikih), tetapi dialah yang pertama kali *menghimpun* metode-metode tersebut dalam suatu disiplin ilmu yang hubungan bagian-bagiannya tersusun secara sistematis.⁶

Namun penulis, mengutip pendapat dari pentahqiq (Abu al-Wafa al-Afghani) dari sebuah kitab *Ushul a-Fikih li as-Sarakhsi* menjelaskan bahwa yang pertama mengarang kitab tentang ushul fikih adalah Imam Abu Hanifah kitab beliau yang berjudul "*Kitabu al-Ra'y*".⁷

⁶ Allah ta'ala mengutus Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai Rasul dengan membawa ajaran Islam untuk seluruh umat manusia. Seruan tersebut dimulai di negeri Arab, dan kitab suci al-Qur'an pun diturunkan dengan bahasa Arab. Ajaran Islam dengan kitab suci al-Qur'an al-Karim yang berbahasa Arab ini hadir di tengah-tengah masa keemasan bahasa Arab. Syair dan sastra Arab di masa ini berada di puncak kegemilangan, dan kabilah-kabilah Arab biasa bersaing menunjukkan kepaiawaian mereka dalam sastra Arab. Di masa ini, orang-orang Arab bisa memahami makna yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits tanpa kesulitan yang berarti, karena bahasa al-Qur'an dan al-Hadits adalah bahasa sehari-hari yang mereka gunakan dan telah mendarah daging dalam diri mereka. Mereka mengerti makna-makna lafadh dalam al-Qur'an dan al-Hadits, serta memahami gaya bahasanya. Oleh karena itu, mereka bisa mengambil hukum syara' dari keduanya tanpa kesulitan. Masa ini berlangsung selama masa shahabat dan tabi'in, atau hingga awal abad ke-2 hijriyah.

Setelah itu, negara Islam meluas. Berbagai bangsa masuk ke dalam Islam, seperti bangsa Romawi, Persia, India dan Barbar. Orang-orang Arab kemudian berbaur, berkumpul dan berkomunikasi dengan mereka. Akhirnya kemampuan berbahasa orang Arab melemah, karena dipengaruhi oleh masuknya lafadh, dialek, dan gaya bahasa non Arab. Akibatnya, sebagian besar orang Arab tidak terlalu mampu lagi memahami nash-nash syar'i. Mereka akhirnya memerlukan kaidah-kaidah bahasa untuk bisa memahami al-Qur'an dan al-Hadits sebagaimana pemahaman kaum muslimin di masa awal. Mengatasi masalah yang muncul, para ulama kemudian menetapkan beberapa metode untuk menjelaskan tatacara menggunakan dan menarik kesimpulan (beristidlal) dari al-Kitab dan as-Sunnah sehingga menjadi hukum syara' yang bisa diamalkan. Dari kumpulan kaidah kebahasaan dan kaidah syar'i di atas, tersusunlah ilmu ushul fiqh. Ilmu ini pertama kali tersusun pada abad ke-2 hijriyah. Yang pertama kali mengumpulkan sebagian kaidah ini dalam sebuah kitab adalah Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah, sebagaimana disebutkan oleh Ibn an-Nadim di kitabnya, *al-Fahrasat*. Sayangnya, kitab Abu Yusuf ini tidak sampai ke kita. Orang-orang syi'ah mengatakan bahwa yang pertama kali menyusun kitab dalam bidang ushul fiqh adalah Imam Abu Ja'far Muhammad al-Baqir. Namun pendapat ini tidak punya dasar yang kuat. Abu Furqan al-Banjary, "Sejarah Ilmu Fikih," abufurqan.wordpress.com, accessed.

⁷ Al-Imam al-Faqih al-Ushuli Abi Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl as-Sarkhasi, *Ushul as-Sarkhasi*, ed. Abu al-Wafa al-Afghani (India: Lajnah Ihya al-Maarif al-Ni'maniah, 1372), h. 3. Untuk membandingkan hal tersebut silakan baca Wael B. Hallaq, "Was Al-Shafi'i the Master Architect of Islamic

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ . وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَسَائِرِ الصَّالِحِينَ .

وَيَعُدُّ فَإِنَّ عِلْمَ الْأَصُولِ مِنْ أَشْرَفِ الْعُلُومِ وَأَنْفَعِهَا حَيْثُ يُتَعَرَّفُ بِهِ طَرِقَ اسْتِنْبَاطِ
الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدَلَّتْهَا التَّفْصِيلِيَّةِ عَلَى صَعُوبَةِ مَدَارِكِهَا ، وَدَقَّةِ مَسَالِكِهَا ، فَمَنْ أَلَمَّ
بِهِ يَكُونُ مُلِمًّا بِمَدَارِكِ الْمُجْتَهِدِينَ ، ذَا بَصِيرَةٍ فِي أَحْكَامِ الْاسْتِنْبَاطِ . وَأَمَّا أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ
فِي عِلْمِ الْأَصُولِ — فِيمَا نَعْلَمُ — فَهُوَ إِمَامُ الْأُمَّةِ ، وَسِرَاجُ الْأُمَّةِ أَبُو حَنِيفَةَ النَّعْمَانُ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ بَيَّنَّ طَرِقَ الْاسْتِنْبَاطِ فِي « كِتَابِ الرَّأْيِ » لَهُ ، وَتَلَاهُ صَاحِبَاهُ
الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيَّ ، وَالْإِمَامُ الرَّبَاطِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، ثُمَّ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ صَنَّفَ
رِسَالَتَهُ ، وَأَلَفَ بَعْدَهُمْ إِمَامُ الْهُدَى أَبُو مَنْصُورِ الْمَازِينِيَّ كِتَابَهُ « مَأْخَذُ الشَّرَائِعِ »
ثُمَّ صَنَّفَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَرْخِيُّ ، ثُمَّ صَنَّفَ تَلْمِيذُهُ أَبُو بَكْرٍ
أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ الْجَصَّاصُ الرَّازِيُّ كِتَابَهُ الْمَعْرُوفَ « بِأَصُولِ الْجَصَّاصِ » ثُمَّ تَتَابَعَتِ النَّاسُ
وَصَنَّفُوا كَثِيرًا ، كَالْإِمَامِ أَبِي زَيْدٍ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَيْسَى الدَّيْلَمِيُّ فَإِنَّهُ صَنَّفَ
« تَقْوِيمَ الْأَدِلَّةِ » وَ « تَأْسِيسَ النَّظَرِ » ثُمَّ بَعْدَهُ صَنَّفَ نَحْوُ الْإِسْلَامِ الْبَزْدَوِيُّ ،
وَشَمْسُ الْأُمَّةِ السَّرْحِيُّ كِتَابَيْهِمَا الْجَلِيلَيْنِ ، فَهَدَّيَا هَذَا الْفَنِّ وَتَقَّاهُ فِيهِمَا قَصَارًا
مَعَوَّلَ الْفُقَهَاءِ بَعْدَهَا حَتَّى إِذَا اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ يَقُولُونَ اتَّفَقَ الشَّيْخَانُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ،
وَبِهِمَا شَرِحَتْ كِتَابَ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الْإِمَامُ السَّرْحِيُّ فِي أَوَّلِ
كِتَابِهِ هَذَا .

Setelah mazhab fikih menjadi baku, maka kajian para fuqaha terhadap ushul fikih terbagi pada dua aliran yaitu: 1) Aliran teoritis, dan 2) aliran praktis. Sebagian lagi menyebutnya aliran Mutakallimin dan aliran Fuqaha.⁸

Jurisprudence?," *International Journal of Middle East Studies* 25, no. 4 (2009), <http://dx.doi.org/10.1017/S0020743800059274>.

⁸ Dalam perkembangannya, bahwa aliran ushul fikih ini menjadi 3 kelompok, yakni: Mutakalimin, Fuqaha, dan Konvergensi. Aliran Mutakalimin disebut aliran Syafi'iyah karena Imam Syafi'i adalah tokoh pertama yang menyusun *ushul fiqh* dengan menggunakan sistem ini. Disebut mutakallimin karena para pakar di bidang ini setelah imam syafi'i adalah dari kalangan Mutakallimin (para ahli ilmu kalam), misalnya Imam al-Juwaini, al-Qadli Abdul Jabbar dan al-Imam al-Ghazali. Lihat Satria Effendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 23. Metode ini juga disebut dengan metode deduktif karena menetapkan teori-teori umum atas dasar logika dengan tanpa memperhatikan apakah ia bertentangan dengan hukum-hukum *furu'* (hukum fiqh pada kasus-kasus tertentu) atau tidak. Lihat Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 37.

Aliran ini membangun ushul fiqh mereka secara teoritis, tanpa terpengaruh oleh masalah-masalah *furu'* (masalah keagamaan yang tidak pokok). Dalam membangun teori, aliran ini menetapkan kaidah-kaidah dengan alasan yang kuat, baik dari *naqli* (al-Qur'an dan atau Sunnah) maupun dari *'aqli* (akal pikiran), tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah *furu'* dari berbagai mazhab, sehingga teori tersebut adakalanya sesuai dengan *furu'* dan ada kalanya tidak. Setiap permasalahan yang diterima akal dan didukung oleh dalil *naqli*, dapat dijadikan kaidah, baik kaidah itu sejalan dengan *furu'* mazhab maupun tidak, sejalan dengan kaidah yang telah ditetapkan imam mazhab atau tidak. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid I* (Ciputat: Logos

Wacana Ilmu, 2005), h. 44. Tujuan penulisan kitab-kitab aliran ini adalah agar menjadi acuan standar dalam *istinbath*, bukan untuk membela fiqh imamnya. Di antara ulama yang termasuk dalam kelompok ini adalah Ulama *Mu'tazilah*, *Malikiyah*, dan *Syafi'iyah*. Lihat Ahmad Hanafi, *Ushul Fiqih* (Jakarta Pusat: Widjaya, 1987), h. 10.

Diantara ulama dalam aliran ini ada yang menyalahi Imam Syafi'i dalam pokok-pokok ushul fiqh, meskipun ia mengikuti cabang-cabangnya. Sebagai contoh: Imam Syafi'i tidak menjadikan *ijma'* sukuti (kesepakatan ulama secara diam-diam) sebagai *hujjah*. Akan tetapi imam al-Amidi (pengikut madzhab syafi'i) menjadikan sebagai *hujjah*, sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya *al-Ihkam fi Ushulil Ahkam* Juz I hal. 265. Lihat Muhammad Abu Zahrah, "*Ushul Fiqih*," (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), h. 18.

Beberapa ciri dari aliran ini antara lain adalah bahwa pembahasan ushul fiqh disajikan secara rasional, filosofis, teoretis tanpa disertai contoh, dan murni tanpa mengacu kepada madzhab fiqh tertentu yang sudah ada. Kaidah-kaidah ushul fiqh mereka rumuskan tanpa peduli apakah mendukung madzhab fiqh yang mereka anut atau justru berbeda, bahkan bertujuan untuk dijadikan timbangan bagi kebenaran madzhab fiqh yang sudah terbentuk. Lihat Effendi, h. 24.

Ciri utama aliran kalam adalah kajian hukumnya itu lebih banyak diorientasikan pada ayat-ayat al-quran dan sunnah nabi, sebagai implikasi dari dasar pemikiran bahwa syar'i itu hanyalah Allah dan rasul-Nya. Tugas mujtahid menurut mereka bukan bukan menciptakan hukum tetapi menemukan hukum yang telah dikemukakan oleh syar'i tersebut, kemudian teori kajian hukumnya ini banyak diserap oleh para ulama yang berlatar belakang keilmuan kalam. Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 108. Contoh kitab-kitab yang beraliran mutakallimin adalah: *al-Mustashfa* karya Imam al-Ghazali.

Sedangkan aliran selanjutnya adalah aliran Fuqaha:

Aliran ini dianut ulama-ulama mazhab Hanafi. Dinamakan aliran fuqaha', karena aliran ini dalam membangun teori ushul fiqhnya banyak dipengaruhi oleh masalah *furu'* dalam mazhab mereka. Artinya, mereka tidak membangun suatu teori kecuali setelah melakukan analisis terhadap masalah-masalah *furu'* yang ada dalam mazhab mereka. Dalam menetapkan teori tersebut, apabila terdapat pertentangan antara kaidah yang ada dengan hukum *furu'*, maka kaidah tersebut diubah dan disesuaikan dengan hukum *furu'* tersebut. Oleh sebab itu, aliran ini berupaya agar kaidah yang mereka susun sesuai dengan hukum-hukum *furu'* yang berlaku dalam mazhabnya, sehingga tidak satu kaidah pun yang tidak bisa diterapkan. Aliran ini juga disebut dengan aliran kaum juris (fuqaha) dengan menggunakan metode induktif, yaitu menetapkan teori-teori umum yang didasarkan pada hukum-hukum *furu'*. Lihat Nata, h. 37. Aliran fuqaha dalam sistem penulisannya banyak diwarnai oleh contoh-contoh fiqh. Dalam merumuskan kaidah ushul fiqh mereka berpedoman kepada pendapat-pendapat fiqh Abu Hanifah dan pendapat-pendapat para muridnya serta melengkapinya dengan contoh-contoh. Lihat Effendi, h. 24.

Penyusunan seperti ini dilakukan oleh aliran Hanafiyah karena Abu Hanifah tidak meninggalkan buku ushul fiqh. Ushul fiqh madzhabnya disimpulkan kemudian oleh pengikutnya dari hasil-hasil fatwa para muridnya. Setiap kaidah diuji kebenarannya dengan hasil ijtihad yang telah terbentuk, bukan sebaliknya dimana hasil ijtihad yang sudah terbentuk diuji kebenarannya dengan kaidah-kaidah ushul fiqh seperti dalam aliran mutakallimin. Lihat *ibid.*, h. 25. Diantara ciri khas aliran Hanafiyah, bahwa kaidah yang disusun dalam Ushul Fiqh mereka semuanya dapat diterapkan. Ini logis karena penyusunan Ushul Fiqh mereka terlebih dahulu disesuaikan dengan hukum *furu'* yang terdapat dalam mazhab mereka. Pendekatan semacam ini, memberi peluang kepada para ulamanya untuk melahirkan kaidah-kaidah baru, yang sebelumnya belum diangkat oleh ulama madzhabnya sendiri. Kendati demikian, kaidah-kaidah baru tersebut, pada faktanya tidak senantiasa terkait dengan kaidah-kaidah ulama madzhabnya itu. Lihat Rosyada, h. 109.

Ini tentu berbeda dengan aliran Syafi'iyah atau mutakallimin yang tidak berpedoman pada hukum *furu'* dalam menyusun Ushul Fiqh mereka. Konsekuensinya, tidak jarang terjadi pertentangan antara Ushul Fiqh Syafi'iyah dengan hukum *furu'* dan kadangkala kaidah yang disusun aliran ini sulit diterapkan. Abu zahrah menyatakan bahwa perbedaan prinsipil antara aliran kalam dengan aliran Hanafiyah, terletak pada posisi kaidah-kaidah ushul ulama madzhabnya. Kaidah-kaidah imam al-Syafi'i sebagai tokoh utama aliran kalam, bagi para pengikutnya merupakan kaidah-kaidah umum yang langsung dapat dikembangkan pada berbagai *furu'* yang mereka hadapi. Sementara kaidah-kaidah Abu Hanifah, bagi para pengikutnya banyak dipergunakan sebagai rujukan dalam perumusan kaidah-kaidah baru. Lihat *ibid.*

Tidak dapat diragukan lagi, bahwa dengan berkembangnya madzhab tersebut, mak menjadi luaslah cakrawala hukum. Demikian juga para ulamanya tidak hanya mandeg pada hukum-hukum yang diriwayatkan dari para imam madzhab saja, tetapi mereka juga mengembangkan hukum-hukum tersebut dan menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang terjadi dengan menggunakan metode dari para imam terdahulu.

Sebenarnya objek pembahasan ilmu fikih dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu: 1) hukum syara', 2) al-hakim, 3) mahkum fih, dan 4) mahkum alaih. Selanjutnya beliau memulai bahasannya dengan:

Bab I membahas tentang hukum Syara yang dibagi menjadi hukum taklifi dan hukum wadhi'. Dalam bab ini, beliau membagi hukum taklifi menjadi 5 yakni, wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Wajib sendiri beliau menjelaskan perbedaan antara jumhur ulama dan Hanafiah, dimana Jumhur menyatakan bahwa wajib identik dengan fardhu, sedangkan Hanafiah menyatakan bahwa wajib tidak identic dengan fardhu. Wajib jika dilihat dari segi pelaksanaannya terbagi dua, 1) wajib muwassa; dan 2) wajib mudayyaq. Sedangkan jika dilihat dari segi tertentunya tuntutan, terbagi dua juga yakni 1) Wajib muayyan dan wajib mukhayyar. Selanjutnya wajib jika dillihat dari kadar/ukuran perintah, dibagi menjadi wajib dengan ukuran tertentu dan wajib tanpa ukuran tertentu. Dari segi pelaksanaannya, wajib dibagi menjadi wajib ain dan wajib kifayah. Sedangkan pada penjelasan haram, beliau membaginya menjadi haram lidzatihi dan haram li-ghairi Aridhi. Pada bab ini pula beliau membahas tentang rukhsah dan azimah. Selanjutnya beliau

Adapun kitab-kitab ushul fiqh yang disusun menurut aliran ini adalah:

- 1) *al-Ushul* karya Abil Hasan al-Karkhi (wafat 340 H).
- 2) *Ushulul Fiqh* karya Abu Bakar ar-Razi yang terkenal dengan nama al-Jashshash (wafat 380 H).
- 3) *Ta'sisun Nazhar* karya ad-Dabusi (wafat 430 H).

Sedangkan aliran selanjutnya adalah aliran konvergensi, yang berusaha untuk menyatukan dan mencarikan titik temu antara aliran fuqaha dan mutakallimin. Metode yang menggabungkan dan mengkombinasikan antara kedua pendekatan. Metode ini juga sering disebut dengan *tariqah al-jam'an*. Ciri ulama mazhab ini adalah dengan sikapnya yang rasional dan juga kadang tradisional. Aliran ini secara harmonis memadukan dua corak kajian ushul, yakni dalam konteks tertentu mereka cenderung tradisional, sementara untuk kepentingan yang lainnya mengikuti kecenderungan aliran rasionalisme Hanafiyah. Oleh sebab itu, mereka para ulama yang mengembangkan aliran ini tergolong orang-orang tradisional namun dinamis. Lihat *ibid.*, h. 110.

Diantara ulama-ulama yang mempunyai ide ini adalah sebagai berikut: Mudhafaruddin Ahmad bin 'Aliy As Sya'atiy Al Baghdadiy (wafat pada tahun 694 Hijriyah) dengan menulis kitab *Badi'un Nidham* yang merupakan paduan kitab yang disusun oleh Al Bazdawi dengan kitab *Al Ihkam fi Ushulil Ahkam* yang ditulis oleh Al Amidiy.

Diantara kitab-kitab tersebut adalah:

- 1) *Badi'un Nizham* karya Ahmad bin Ali As-Sa'ati al-Bagdadi (wafat 694 H), yang menghimpun kitab *Ushul al-Bazdawi* dan kitab *al-Ihkam* karya al-Amidi. Setelah itu kitab *Tanqihul Ushul* karya Syekh Sadrus Syari'ah Abdullah bin Mas'ud al-Bukhari (wafat 747 H) yang diberi syarah berjudul *at-Taudhih*. Dalam kitab tersebut dia menghimpun kitab *Ushul al-Bazdawi*, kitab *al-Mahsul* karya ar-Razi dan kitab *al-Mukhtashar* karya Ibnu Hajib.
- 2) *Jam'ul Jawami'* karya Tajuddin Abdul Wahhab as-Subki asy-Syafi'i (wafat 771 H) ahli ushul fiqh dari kalangan Syafi'iyah.
- 3) *at-Tahrir* karya Kamaluddin ibnul Humam (wafat 861 H).
- 4) *Muslimus Tsubut* karya Muhibbullah ibn Abdus Syakur al-Hindi.

Dalam kaitan dengan pembahasan Ilmu Ushul Fiqh ini, perlu dikemukakan bahwa Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy-Syatibiy (wafat pada tahun 760 H) telah menyusun sebuah kitab Ilmu Ushul Fiqh, yang diberi nama *Al-Muwafaqat*. Dalam kitab tersebut selain dibahas kaidah-kaidah juga dibahas tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Kitab *Ushul Fiqh* oleh Syaikh Muhammad Al-Khudlariy Bak (wafat pada tahun 1345 H/1927 M). Pada modern ini ilmu Ushul Fiqh mencapai perkembangan yang gemilang, walaupun demikian masih banyak kritikan oleh para ulama kontemporer yang ingin mengembangkan ilmu ini dan ataupun sengaja ingin mengkritisi karya literatur maupun buah pemikiran para ulama salaf.

membahas tentang hukum wadhi, yang dibagi menjadi sebab, syarat dan mani' (penghalang). Selanjutnya beliau membahas tentang sah, rusak dan batalnya tindakan mukallaf atas hukum syara'.

Bab II membahas tentang pembuat hukum (al-Hakim), yang dibagi menjadi penjelasan tentang 1) baik buruk menurut akal, 2) fungsi akal dalam penetapan hukum.⁹ Pembahasan serupa tentang pengaruh mazhab teologis yang dianut ulama ushul fikih telah dibahas pula oleh guru Abu Zahrah yakni Abdul Wahhab Khallaf.

Bab III membahas tentang Sumber hukum, yang beliau bagi menjadi: 1) Alquran, 2) Sunnah, 3) pengambilan hukum dari Alquran dan Sunnah, 4) Ijma, 5) Fatwa Sahabat, 6) Qiyas, 7) Istihsan, 8) Urf, 9) Mashalih Mursalah, 10) Dzariah, 11) Istishab, 12) Syariat umat terdahulu, 13) Pertentangan antar dalil. Dalam bab ini beliau membahas dengan panjang lebar tentang Alquran, sebagaimana guru beliau Abdul Wahhab Khallaf, bahkan dalam bahasan tentang Alquran beliau membahas tentang definisi dan turunnya Alquran, kemutawatiran Alquran, kemukjizatan Alquran, bentuk-bentuk kemukjizatan Alquran, sampai balaghahnya Alquran, Alquran adalah lafazh dan makna, Alquran adalah berbahasa Arab, penjelasan Alquran, Hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran (ibadah dan kafarah), hukum muamalah dengan Alquran, Hukum Keluarga, Hukum

⁹ Seorang orientalis Hourani membagi faham tentang teori aksiologi dalam dua kelompok besar, (kemungkinan Hourani memasukan golongan Hanafiah dalam kelompok Muktazilah). Penulis lebih cenderung bahwa penggolongan ini kurang tepat, karena antara Muktazilah, Hanafiah, dan Ash'ariah memiliki perbedaan pendapat dalam teori aksiologi ini. Singkatnya perbedaan mereka, adalah bahwa: Muktazilah mengagungkan fungsi akal di atas nash, dimana mereka berpendapat bahwa baik dan buruk dapat dijangkau oleh akal dan diberikan pahala apabila melakukan perbuatan baik, dan mendapatkan siksa apabila melakukan perbuatan buruk. Apabila tidak ada nash, maka seseorang dengan petunjuk akalinya akan dituntut untuk melakukan sesuatu yang baik yang berupa *hasan dzaty*, maupun yang *qabih dzaty*, yang semuanya akan diperhitungkan. Sedangkan Hanafiah, mereka sependapat dengan adanya *hasan dzaty* dan *qabih dzaty*, seumpama Muktazilah, namun mereka mengatakan bahwa tidak ada taklif dan pahala hanya dengan keputusan akal saja, karena pahala dan siksa harus sesuai dengan ketentuan nash. Sedangkan Ash'ariah, berpendapat bahwa segala sesuatu secara esensial tidak ada yang baik dan buruk, semuanya mutlak tergantung dan ditentukan oleh Allah dalam aturan syara'. Seseorang tidak menjadi taklif meskipun dengan akalinya dia mampu menemukan sesuatu yang *hasan dzaty* maupun yang *qabih dzaty*. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), h. 71-74. Imam as-Syaukani menengahi tentang pertentangan fungsi akal untuk menentukan baik dan buruknya, diganjar pahala atau siksa, dengan mengatakan bahwa:

وَبِالْجُمْلَةِ: فَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْبَحْثِ يَطُولُ، وَإِنْكَارُ مُجَرَّدِ إِدْرَاكِ الْعَمَلِ لِكَوْنِ الْعَمَلِ حَسَنًا أَوْ قَبِيحًا مُكَابِرَةٌ، وَمُبَاهَاةٌ. وَأَمَّا إِدْرَاكُهُ لِكَوْنِ ذَلِكَ الْعَمَلِ الْحَسَنِ مُتَعَلِّقًا لِلتَّوَابِ، وَكَوْنِ ذَلِكَ الْعَمَلِ الْقَبِيحِ مُتَعَلِّقًا لِلْعِقَابِ فَعَبْرٌ مُسَلِّمٌ.

Lihat Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq fi Ilmu al-Ushul*, (Riyadh: Dar al-Fadhilah, 2000), Jilid 1, [h. 83](#).

Dari hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pada masa-masa tersebut terdapat 3 kelompok teori tentang aksiologi yang bertentangan pendapat satu sama lain. Muktazilah memiliki pendapat bahwa nilai/aksiologi seperti halnya keadilan dan kebaikan memiliki eksistensi yang nyata, bebas dari keinginan/perintah dari siapapun, termasuk Tuhan, pandangan ini disebut sebagai "objektivisme". Sedangkan golongan kedua diwakili oleh Ash'ariah dan pengikutnya yang memiliki pendapat bahwa semua nilai ditentukan oleh kehendak Tuhan, yang menentukan apakah hal itu adil atau sebagainya, cara pandang ini disebut sebagai "subjektivisme".

Muhammad Nafi, Muhammad Sholah Ulayya, Muh. Arief Budiman, Mohammad Sahli Ali, Abdulnasir Alsaid: *Ushûl Fikih: Karya Masterpiece Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah (1898–1974) (Kandungan Isi Kitab Secara Garis Besar)*

Pidana, hubungan antara Hakim dan orang yang dijatuhi hukuman, perlakuan terhadap non muslim. Selanjutnya tentang sunnah, beliau membagi sunnah menjadi tiga yakni sunnah qauliyah, sunnah fi'liyyah, dan sunnah taqririyah. Pembagian sunnah dari segi periwayatannya dibagi dua yaitu muttasil as-sanad dan ghair al-muttasil as-sanad, kedudukan sunnah terhadap Alquran, perbuatan Rasul. Selanjutnya pada sub bab pengambilan hukum dari Alquran dan Sunnah (istinbath) beliau menjelaskan bahwa cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbath*), dari nash ada dua macam pendekatan, yaitu: *thuruq al-maknawiyah*, dan *thuruq al-lafzhiyah*. Lafazh nash terbagi menjadi lafazh yang jelas pengertiannya dibagi menjadi dari yang paling rendah ke paling tinggi yaitu: *Zahir*, *Nash*, *Mufassar*, dan *Muhkam*. Dilihat dari ketidakjelasan nash, dibagi menjadi: *al-Khafi*, *al-Musykil*, *al-Mujmal*, dan *al-Mutasyabih*. Selanjutnya dalam pembahasan ta'wil beliau menjelaskan syarat keabsahan ta'wil ada 4, yakni: 1) lafazh tersebut memang menyimpan makna ta'wil walaupun itu sangat jauh. 2) harus ada factor yang memaksa diterapkannya takwil, 3) ta'wil tidak boleh tanpa sanad.

Selanjutnya beliau melanjutkan dengan bahasan dilalah, dimana beliau menukil pembagiannya menurut Hanafiah yang membaginya menjadi: 1) Dilalah Ibarah, 2) Dilalah Isyarah, 3) Dilalah Nash, 4) Dilalah Iqthidha', sedangkan jumhur menambahkannya menjadi 5) mafhum mukhalafah. Dalam persoalan mana yang lebih didahulukan bila terjadi pertentangan dilalah Isyarah dan dilalah Nash, maka terjadi perbedaan pendapat antara Hanafiah yang mendahulukan dilalah Isyarah, sedangkan Malikiyah dan Syafiiyah mendahulukan dilalah Nash. Selanjutnya adalah Lafazh ditinjau dari cakupannya, dibagi menjadi Khusus dan Umum. Menurut Hanafi apabila khas bertentangan dengan 'am, maka khas bisa metakhsis 'am jika keduanya datang bersamaan, sesuai dengan syarat takhsis yang mereka tetapkan. Sedangkan Jumhur, berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara 'am dan khas, bila keduanya dihadirkan dalam waktu dan tempat yang sama, maka akan nampak bahwa yang khas berfungsi menjelaskan yang am.

Dalam hal ini beliau (Zahrah) mencontohkan bahwa dalam perundangan Mesir, banyak sekali perundang-undangan yang bersifat am berhadapan dengan peraturan-peraturan yang bersifat khusus. Misalnya peraturan perundangan-undangan yang mengatur kehidupan sehari-hari, adalah bersifat umum, sementara itu para Hakim juga memiliki peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan sehari-hari.

Dalam bab ini juga, dibahas tentang *musytarak*, *mutlaq*, *muqayyad*, *Perintah (Amr)*, *sarana vital bagi pelaksanaan suatu kewajiban*, *larangan (nahy)*, *larangan menunjukkan batalnya sebuah perbuatan*. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang nasakh.

Selanjutnya dalam pembahasan Ijmak, beliau membahas perbedaan ulama tentang kemungkinan terjadinya Ijma', kehujujahan ijma' sebagai sumber hukum. Beliau menukil pendapat dari Imam Syafii yang mengemukakan dalil, bahwa ijma' para mujtahdi terhadap suatu hukum yang

Muhammad Nafi, Muhammad Sholah Ulayya, Muh. Arief Budiman, Mohammad Sahli Ali, Abdulnasir Alsayd: Ushûl Fikih: Karya Masterpiece Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah (1898–1974) (Kandungan Isi Kitab Secara Garis Besar)

bersandar kepada nash Alquran dan Hadis, itu menunjukkan bahwa semua mujtahid tersebut tidak mengetahui nash lain selain nash tersebut, atau tidak mengetahui sumber hukum lain yang dijadikan referensi bagi hukum tersebut, selain sumber hukum tersebut di atas. Ijmak dibagi menjadi 1) *ijma' Sharih*, dan 2) *Ijma' sukuti*.

Tentang bahasan Fatwa Sahabat, beliau menyatakan bahwa para imam dari keempat mazhab mengikuti fatwa sahabat dan tidak menghindarinya. Dalam hal ini Abu Hanifah telah berkata: *jika kami tidak menjumpai dasar-dasar hukum dari Alquran dan Hadis, maka kami pergunakan fatwa-fatwa sahabat. Pendapat para sahabat tersebut, ada yang kami ambil, ada pula yang kami tinggalkan. Akan tetapi kami tidak beralih dari pendapat mereka kepada pendapat selain mereka.* Diriwayatkan oleh Ar-Rabi', bahwa imam Syafii berkata dalam ar-Risalah sebagai berikut: *Suatu ketika kami menjumpai para ulama mengambil pendapat seorang sahabat, sementara pada waktu yang lain mereka meninggalkannya. Mereka berselisih terhadap sebagian pendapat yang diambil dari para sahabat. Kemudian seorang teman diskusinya bertanya: Bagaimanakan sikap anda terhadap hal ini? Dia menjawab: Jika kami tidak menemukan dasar hukum dari Alquran dan Sunah, Ijma dan sesamanya, maka kami mengikuti pendapat salah seorang pendapat."*

Dalam kitab al-Muwathha Imam Malik, banyak sekali mendasarkan pendapat-pendapat hukum kepada fatwa para sahabat, demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Mas'ud pernah mengomentari pendapat beliau yang dilakukannya sebagai wujud ijtihad beliau: *Jika pendapat kami salah, maka kesalahan tersebut semata-mata berasal dari kami sendiri, dan dari syaitan. Tapi jika pendapat tersebut benar, maka hal itu berasal dari Allah swt."*

Pembahasan Qiyas, dimulai dengan pembahasan tentang kehujahan qiyas, rukun qiyas (al-Ashl, al-Far'u, al-Hukm, dan al-Illah), korelasi hukum dan illat (korelasi yang mengikat dan korelasi yang sesuai, korelasi yang lepas), cara mengetahui illat, macam-macam qiyas dan tingkatannya dalam hukum (qiyas aulawi, qiyas setara, qiyas naqish), menetapkan qiyas di atas hikmah, qiyas dan nash hukum, pertentangan qiyas dengan nash: pertentangan qiyas dengan lafazh am, pertentangan qiyas dengan hadis ahad, qiyas dalam masalah pidana, penafsiran qiyas terhadap peraturan perundang-undangan.

Pembahasan Istihsan, Beliau menukil pendapat Imam Ibnul Arabi, yang membagi istihsan menjadi 4, yaitu: 1) meninggalkan dalil karena urf, 2) meninggalkan dalil karena *ijma'*, 3) meninggalkan dalil karena masalah, 4) meninggalkan dalil karena untuk meringankan dan menghindari masyaqaat. Selanjutnya dibahas tentang pertentangan qiyas dengan istihsan, sanggahan imam Syafii terhadap istihsan.

Pembahasan Urf (tradisi), beliau menyimpulkan dari definsi para ulama ushul terdahulu dengan membagi urf kepada 2, yaitu: urf fasid, dan urf shahih yang dibagi lagi menjadi urf am dan urf khas.

Muhammad Nafi, Muhammad Sholah Ulayya, Muh. Arief Budiman, Mohammad Sahli Ali, Abdulnasir Alsayd: *Ushûl Fikih: Karya Masterpiece Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah (1898–1974) (Kandungan Isi Kitab Secara Garis Besar)*

Pembahasan *Mashalih Mursalah*, beliau memulainya dengan membahas kehujahan *mashalih mursalah*, menetralkan pertentangan pendapat. Selanjutnya pembahasan tentang *Dzariah*, yang dimulai dengan membahas dalil ketetapan *dzariah*, *dzariah* diakui seluruh mazhab. Kemudian beliau membahas tentang *Istishab*, yang dimulai dengan definisi, dalil dan pembagiannya, pendapat *fuqaha* tentang *istishab*, hal-hal yang ditetapkan berdasarkan *istishab*.

Selanjutnya pembahasan tentang syariat umat terdahulu, ada beberapa syariat umat terdahulu yang dinasakh dengan syariat Nabi Muhammad saw., disamping sebagiannya masih dilestarikan. Syariat tentang *qishash* dan sebagian hukum had (*dera*) misalnya masih tetap berlaku dalam Islam sebagaimana tercantum dalam Taurat. Pembahasan terakhir pada bab ini adalah pembahasan tentang pertentangan antar dalil, dibahas mengenai pertentangan antar *nash*, pertentangan antar *qiyas*.

Bab IV menjelaskan tentang objek hukum (*mahkum fih*) yang menjelaskan tentang 1) perbuatan yang terjangkau oleh mukallaf, 2) taklif perbuatan yang tidak terjangkau.

Bab V membahas tentang subjek hukum (*mahkum alaih*), yang menjelaskan tentang 1) akal sebagai dasar taklif, 2) kemampuan untuk taklif (*ahliyatul wujub* dan *ahliyatul ada*), 3) halangan atas kemampuan: halangan alami (*awaridh samawiyah*), halangan tidak alami (*awaridh ghairu samawiyah*).

Bab VI membahas tentang tujuan hukum syara', yang menjelaskan tentang 1) masalah *mu'tabarah*, 2) menghilangkan kesempitan dan menolak bahaya.

Bab VII membahas tentang *Ijtihad*, menjelaskan tentang 1) definisi dan syarat *ijtihad*, 2) tingkatan *mujtahid*, 3) *fatwa* dan syarat *mufti*.

Beliau (Abu Zahrah) menjelaskan bahwa *ushul fikih* merupakan hal yang harus diketahui oleh orang yang ingin mengenali *fikih* hasil para ulama terdahulu, juga bagi orang yang ingin mencari jawaban hukum syari atas persoalan yang muncul setiap saat. Sebagaimana pada setiap undang-undang ada ketentuan kasasi (*naik banding*), maka ilmu *ushul fikih* juga mengungkap kondisi-kondisi pengecualian yang dinyatakan sebagai jalan untuk mewujudkan tujuan dan prinsip bagi undang-undang itu. Kondisi pengecualian semacam itu dapat dilihat dalam pembahasan *istihsan*.

Secara garis besar bahwa ilmu *ushul fikih* menurut beliau adalah pedoman yang tepat untuk memahami teks perundang-undangan. Di satu pihak, ilmu tersebut sangat dalam dan sangat rumit yang bisa menjadi metode dan acuan bagi seorang ahli hukum, dan di pihak lain akan dapat melatih dan mengembangkan kemampuan dalam menerapkan dan menegakkan hukum.

Beliau – dalam pandangan penulis/reviewer – tidaklah menawarkan sebuah produk *ushul fikih* baru, tidak pula menawarkan pembaruan *ushul fikih* yang ada, namun lebih cenderung mengkonvergensi antara aliran *ushul fikih mutakalilimin* dan aliran *fuqaha*. Karena beliau

merangkum pendapat-pendapat ulama ushul fikih dalam kitab beliau untuk memudahkan dan mengikuti kajian dalam dunia perkuliahan, agar selain tidak monoton dengan satu mazhab ushul fikih, juga mengenalkan mazhab ushul fikih yang lainnya. Sehingga menurut penulis bahwa kitab ushul fikih yang ditulis oleh Muhammad Abu Zahrah ini adalah sebuah pengantar ushul fikih, yang mencoba mengantar para mahasiswa pada khususnya untuk memahami perbedaan dalam istibath hukum yang dilakukan oleh para ulama fikih. Selanjutnya para mahasiswa maupun masyarakat umum yang hendak mendalami sebuah permasalahan fikih dipersilakan untuk mengikuti pendapat dalam satu mazhab ushul fikih, namun tetap menghargai perbedaan pendapat dalam fikih yang lain.

Bahkan dalam syarat ijihad yang sebelumnya begitu ketat, beliau mengemukakan pendapat bahwa syarat mujtahid yang menggali hukum (*mustabith*) adalah:

1. Menguasai bahasa Arab, seperti penguasaan seseorang calon mujtahid dalam penguasaan bahasa Arab ini adalah mutlak bagi beliau. Beliau menukil pendapat Imam asy-Syatibi yang membuat klasifikasi orang yang menggali hukum sebagai berikut: “seseorang yang dalam tingkatan pemula (mubtadi’) dalam memahami bahasa Arab, maka dia juga pemula dalam syariah, orang yang menengah dalam bahasa Arab demikian juga dalam syariah. Orang yang masih mutawasith dalam penguasaan bahasa Arab berarti belum mencapai tingkat puncak. Kalau seseorang sudah sampai ke tingkat puncak (nihayah) dalam bahasa Arab, maka demikian juga dalam syariah. Pemahaman orang demikian bisa dijadikan hujjah, sebagaimana pemahaman para sahabat dan para ahli bahasa terhadap Alquran. Orang yang belum mampu mencapai tingkat demikian, pemahamannya terhadap syariah juga kurang dan tidak menjadi hujjah serta tidak bisa diterima pendapatnya.”
2. Mengetahui nasakh dan mansukh dalam Alquran. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada keharusan untuk hafal Alquran secara keseluruhan, tetapi cukup mengetahui tempat-tempat setiap ayat, sehingga ia bisa langsung kembali kepada ayat tersebut setiap membutuhkan.¹⁰
3. Mengerti Sunnah, seorang mujtahid tidak disyaratkan harus hafal hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum, tetapi cukuplah mengetahui tempat dan cara mendapatkannya dengan cepat dan tepat. Di samping itu dia harus mengerti tentang perawi dan riwayat hidupnya walau secara umum.¹¹
4. Mengerti letak Ijmak dan Khilaf. Sekarang ini sudah ada kitab-kitab yang membahas dan mengumpulkan perbedaan pendapat di kalangan sahabat dan ulama fikih di beberapa

¹⁰ Sekarang sudah banyak kitab, maupun aplikasi yang memudahkan untuk mencari ayat dan hubungannya dengan hukum. (Seperti aplikasi Maktabah Syamilah, Islamiweb, Az-Zekr, dll).

¹¹ Demikian juga tentang hadis, hadis sudah terbukukan, *takhrij* hadis sudah dibukukan, aplikasi teknologi informasi telah mendukung.

daerah seperti: *Amtsal al-Mazhab* oleh Imam an-Nawawi, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muaqashid* oleh Ibnu Rusyd, *Al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah al-Hanbali, *al-Muhalla* oleh Ibnu Hazm al-Andalusi, *Fatawa* oleh Ibnu Taimiyah, *Syarh Sunan al-Ahkam*, dll.

5. Mengetahui Qiyas, beliau (Abu Zahrah) menukil pendapat Imam Syafii yang mengatakan bahwa ijihad itu sesungguhnya adalah mengetahui jalan-jalan qiyas. Mungkin saat ini sudah banyak teori tentang qiyas yang dikumpulkan dalam sebuah kitab ataupun buku. Namun tidak sedikit pula orang yang menolak qiyas.
6. Mengetahui maksud-maksud hukum. Abu Zahrah menukil pendapat As-Syatibi, bahwa dasar ijihad itu ada dua: 1) memahami tujuan syariah, 2) kemampuan beristinbath.
7. Pemahaman yang benar. Beliau menukil pendapat Imam Asnawi, yang mengatakan bahwa seorang mujtahid harus mengetahui definisi, batas, argumentasi dan konklusi dan proses dihasilkannya suatu hukum agar tidak terjerumus dalam kekeliruan.
8. Akidah dan niat yang benar. Dengan niat dan hati yang ikhlas, seseorang yang mencari hakikat keislaman akan dapat menemukannya kapan dan dimana saja. Dia tidak boleh fanatic dan egois dengan menganggap bahwa pendapatnyalah yang mutlak benar dan pendapat lain salah.¹²

KESIMPULAN

Muhammad Abu Zahrah adalah seorang pakar ushul fikih, yang sebenarnya tidak menawarkan produk ushul fikih yang baru. Namun beliau menghimpunkan teori-teori ushul fikih yang menggabungkan antara teori ushul fikih tradisional dan rasional (kovergensi), meskipun dalam pandangan reviewer beliau cenderung kepada teori tradisional. Dalam kitab ushul fikih beliau ini juga, beliau menampilkan teknis-teknis antara ushul fikih tradisional, dan ushul fikih rasionalis, agar dapat diketahui dan difahami oleh mahasiswa dan umat secara umum.

¹² Zahrah, h. 380-88.

Muhammad Nafi, Muhammad Sholah Ulayya, Muh. Arief Budiman, Mohammad Sahli Ali, Abdulnasir Alsaid: *Ushûl Fikih: Karya Masterpiece Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah (1898–1974) (Kandungan Isi Kitab Secara Garis Besar)*

DAFTAR PUSTAKA

- al-Banjary, Abu Furqan. "Sejarah Ilmu Fikih." abufurqan.wordpress.com. Last modified 2012. Accessed.
- as-Sarkhasi, Al-Imam al-Faqih al-Ushuli Abi Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl. *Ushul as-Sarkhasi*. Edited by Abu al-Wafa al-Afghani. India: Lajnah Ihya al-Maarif al-Ni'maniah, 1372.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hallaq, Wael B. "Was Al-Shafi'i the Master Architect of Islamic Jurisprudence?" *International Journal of Middle East Studies* 25, no. 4 (2009): 587-605. <http://dx.doi.org/10.1017/S0020743800059274>.
- Hanafi, Ahmad. *Ushul Fiqih*. Jakarta Pusat: Widjaya, 1987.
- Nata, Abuddin. *Masail Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid I*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul a-Fiqh*. ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushûl Al-Fiqh*. Mesir: Dâr al-Fikri al-Arabi, 1958.
- Zahrah, Muhammad Abu. "*Ushul Fiqih*." Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015.